

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor penyebab perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu adanya sarana dan fasilitas situs judi online yang memudahkan pelaku melakukan kejahatannya, faktor lingkungan dan faktor budaya di mana masyarakatnya gemar bermain judi.
2. Upaya penanggulangan terhadap perempuan yang menjadi bandar judi togel di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah terlaksana tetapi belum maksimal dilakukan dengan cara:
 - a. Preventif yaitu: dengan melakukan penyuluhan hukum, membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel, dan melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.
 - b. Reprensif yaitu: melakukan penyelidikan dari masyarakat untuk mencari informasi dimana pelaku praktek perjudian, dan melakukan penyamaran untuk memata-matai praktek perjudian lalu melakukan penyergapan.

Kendala yang dihadapi berkenaan dengan penanggulangan tindak pidana perjudian di Kabupaten Tanjabbar tersebut adalah berupa:

- a. Kurangnya jumlah personil aparat penegak hukum;
- b. Masih adanya oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya;

- c. Masih sangat kurangnya sarana prasarana operasional; dan
- d. Masih kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat.

B. Saran

Dilandasi masih dihadapinya kendala dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Kabupaten Tanjabbar tersebut dan dengan adanya kesempatan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan saran yang kemungkinan ada gunanya bagi aparat penegak hukum khususnya maupun para pembaca umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Hendaknya segera dipenuhi segala kekurangan jumlah personil aparat penegak hukum yang berkenaan dengan penanggulangan tindak pidana perjudian di Kabupaten Tanjabbar, agar apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terlaksana secara penuh dan baik, serta tidak lagi alasan kekurangan sesuatu hingga tidak dapat melaksanakan suatu perintah atau amanah.
2. Apabila diketahui dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Kabupaten Tanjabbar ternyata ada oknum aparat penegak hukum yang ikut andil dalam pelanggaran peraturan atau tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, harus segera ditangkap dan dijatuhi pidana seberat-beratnya atau lebih dari pidana yang diterima masyarakat biasa serta dicopot kedudukannya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.